

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sistem Informasi Akuntansi

##### 1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Di era globalisasi saat ini semua usaha dituntut untuk bersaing secara global. Semakin berkembangnya dunia usaha tersebut semakin dituntut untuk mendapatkan informasi yang akurat untuk membuat keputusan yang tepat. Sehingga usaha tersebut tetap *survive* ditengah persaingan yang ketat. Ada beberapa pendapat mengenai sistem informasi akuntansi antara lain sebagai berikut :


- a. Sistem informasi akuntansi adalah organisasi Formulir, catatan, dan Laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan Informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2008:3).
- b. Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data akuntansi menjadi informasi (George H. and William S. Hopwood, 2008:1)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan dari berbagai prosedur dan sistem yang berupa formulir juga dokumen yang saling berkaitan dalam mengubah dan memproses data menjadi suatu informasi yang dibutuhkan bagi para pemakai informasi.

##### 2. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Dalam memenuhi kebutuhan informasi baik untuk kebutuhan pihak internal maupun pihak eksternal, sistem informasi akuntansi harus didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsinya. Demikian pula suatu sistem informasi dapat memberikan pedoman kepada manajemen dalam melakukan tugasnya sehingga dapat menghasilkan informasi-informasi yang berguna, terutama dalam menunjang perencanaan dan pengendalian.

Menurut Mulyadi (2008:19-20) Sistem Informasi Akuntansi memiliki 4 tujuan dalam penyusunannya yaitu :



- a. Menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha
- b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasinya.
- c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan langkah mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
- d. Untuk mengurangi dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.


Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi bertujuan untuk memproses semua transaksi yang terjadi sehari-hari terkoordinasi, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang dapat membantu manajemen untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggung jawaban serta dalam membuat keputusan.

### 3. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Krismiaji (2010:5) mengemukakan bahwa “fungsi sistem informasi akuntansi yaitu untuk melakukan pengawasan yang memadai untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipercaya. Aktivitas bisnis yang dilaksanakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen, serta sejalan dengan peraturan yang telah digariskan, melindungi dan menjaga aktivitas organisasi termasuk data lain yang dimiliki perusahaan”.

Selanjutnya menurut Marshall B. Romney dan Paul John S (2010:3), fungsi penting sistem informasi akuntansi dalam suatu organisasi, yaitu :

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai dan pihak eksternal yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang telah terjadi.



- b. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- c. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga asset-asset organisasi, termasuk data organisasi untuk memastikan bahwa data tersebut saat dibutuhkan, akurat, dan handal.

Dari uraian diatas fungsi sistem informasi akuntansi sangat penting bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta berguna untuk menjaga asset perusahaan.


## **B. Sistem Pengendalian Intern**

### **1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern**

Menurut Mulyadi (2008:163) pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong kebijakan manajemen.

Sedangkan menurut Bodnar, George H. and William S. dan Hopwood, (2008:182) Pengendalian Internal adalah proses yang dapat dipengaruhi manajemen dan karyawan dalam menyediakan secara layak suatu kepastian mengenai prestasi yang diperoleh secara objektif dalam penerapannya tentang bagian laporan keuangan yang dapat dipercaya, diterapkannya efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional perusahaan dan diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah suatu metode untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi serta mendorong efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional perusahaan dan dipatuhinya kebijakan manajemen.



## 2. Tujuan Pengendalian Intern

Tujuan sistem pengendalian intern Menurut Mulyadi (2008:163)

- a. Menjaga kekayaan organisasi
- b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
- c. Mendorong efisiensi
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

## 3. Unsur-unsur pengendalian Internal


Menurut Mulyadi (2008: 164) unsur pokok sistem pengendalian intern adalah:

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya

Unsur-unsur diatas sangatlah penting dan harus diterapkan secara bersama-sama dalam suatu perusahaan, agar terdapat adanya Sistem Pengendalian Intern yang baik, sebab kelemahan yang serius dalam salah satu diantaranya, pada umumnya akan merintangikan sistem itu bekerja dengan lancar dan sukses.

## C. Pajak

Beberapa definisi telah dikemukakan oleh para ahli mengenai pajak diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yang mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Sedangkan menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **1.Fungsi Pajak**

Pajak memiliki 2 fungsi menurut Resmi (2015) yaitu :

#### a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

#### b. Fungsi Regureland (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.


Pajak dapat dikelompokkan beberapa hal dan berdasarkan wewenang, pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pajak Negara,
- 2) Pajak Daerah.

Pajak Daerah dibagi lagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

### **2. Teori Memungut Pajak**

Terdapat beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, sehingga secara teoritis pemungutan pajak yang dilakukan negara itu dapat dibenarkan baik dipandang dari sisi yuridis maupun sisi ilmiah (Prakoso, Kesit Bambang.2005) yaitu :



1) Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori ini, jika rakyat Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.

2) Teori kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini dikenal sebagai *Benefit Approach Theory*.

3) Teori daya pikul

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-masing orang. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai *Ability to Pay Approach Theory*.

4) Teori bakti

Pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti seseorang kepada negaranya.


5) Teori asas daya beli

Dasar pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat bukan pada individu atau negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari pemungutan pajak.

### 3.Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), menyatakan ada beberapa system pemungutan pajak yang terdiri sebagai berikut :

- a. *Official Assessment System* adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut :



- b. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, Utang yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- c. *Self Assessment System* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Paak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut : Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.
- d. *With Holding System* adalah suatu system pemungutan pajak yang wajib memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

#### 4. Jenis Pajak


Suandy (2008:37) mengemukakan bahwa jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu menurut sifat, golongan dan lembaga pemungutnya.

##### a. Menurut Sifatnya.

- 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Objektif adalah pajak yang berpngkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

##### b. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan



2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1) Pajak Pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai.

2) Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi dua yaitu :

- i. Pajak Propinsi Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaran di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- ii. Pajak Kabupaten/Kota Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.


### **1. Hambatan dalam Pembayaran Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011) hambatan dalam pembayaran pajak terdiri dari :

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) untuk membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain :

- i. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- ii. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- iii. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.



b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- 3) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undangundang.
- 4) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undangundang (menggelopkan pajak).


## 2. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Azhari A. Samudra (2005) : Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangga sebagai Badan Hukum Publik.

Adapun teori mengenai tolak ukur dalam menilai Pajak Daerah ada 5 (lima) yaitu (Mardiasmo, 2011):

- b. Hasil (*Yield*) dari suatu pajak daerah, apakah sudah memadai hasilnya, dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya juga dari perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut yang dikeluarkan.
- c. Keadilan (*Equity*) dalam arti harus benar beban dari tarif pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan adil.
- d. Memiliki daya guna ekonomi (*Economic Efficiency*) pajak yang hendaknya bias mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.



- e. Kemampuan dalam melaksanakan suatu pajak (*Ability to Implement*) dimaksudkan bahwa pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
- f. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah dalam mengumpulkan dana (*Suitability as a Local Revenue Source*) yang berarti harus jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak harus sama dengan tempat akhir beban pajak.


### 3. Prinsip dan Asas Pajak Daerah

Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah menerapkan prinsip yaitu sebaga berikut :

1. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan
2. Penyelenggaraan asas desentralisasi yang utuh dan bulat
3. Asas tugas pembantuan dapat dilakukan didaerah provinsi, desa, kabupaten , dan kota.

Beberapa asas yang diterapkan dalam pelaksanaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
2. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota



untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.


#### 4. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi dua golongan menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

- a. Jenis Pajak provinsi terdiri atas :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor,
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
  - d. Pajak Air Permukaan,
  - e. Pajak Rokok
- b. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel,
  - b. Pajak Restoran,
  - c. Pajak Hiburan,
  - d. Pajak Reklame,
  - e. Pajak Penerangan Jalan,
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
  - g. Pajak Parkir,
  - h. Pajak Air Tanah,
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

#### 5. Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Perda Prov. Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 ). Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya



energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Sementara itu Pasal 4 Perda Prov. Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 mengecualikan pengertian kendaraan bermotor pada :

- b. Kereta api.
- c. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
- d. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai oleh kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- e. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah


#### **6. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 pasal 6 menjelaskan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :

- a. Koefisien sama dengan 1(satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan




- b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Nilai jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh factor-faktor :

- a. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama ;
- b. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
- c. Harga Kendaraan Bermotor dengan merk Kendaraan Bermotor yang sama;
- d. Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
- e. Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
- f. Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
- g. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan factor-faktor :

- a. Tekanan gandar, yang dibebankan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;



- b. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan sisi silinder.

#### 7. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :


- a. 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan badan;
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah ; dan
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi roda 4 (empat) serta Kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 250cc keatas, kedua dan seterusnya dengan atas nama dan/atau alamat yang sama akan dikenakan tarif secara progresif. Dalam Peraturan Daerah Jawa Timur No 9 Taun 2010 psal 8 menjelaskan besarnya tarif progresif sebagai berikut :

- a. Kepemilikan kedua 2% (dua persen)
- b. Kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen)
- c. Kepemilikan keempat 3% (tiga persen)
- d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)

#### 8. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran harus dilakukan di Kas Negara atau kantor yang



ditunjuk oleh pemerintah. Untuk memperingankan wajib pajak maka pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan.

Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak. Sedangkan pengertian tunggakan di dalam Kamus Bahasa Indonesia (Hoetomo, 2005) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan, Tunggakan adalah angsuran yang belum dibayar atau utang yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal jatuh tempo.

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya tunggakan pajak menurut W.J de Langen dalam Bohari (2010) antara lain disebabkan oleh :

a. Kesadaran

Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu aspek atau bagian kesadaran berwarga negara. Apabila kesadaran berwarga negara tinggi berarti pula moralitas perpajakan adalah juga tinggi.

b. Pendapatan


Mengenai prinsip pendapatan mempunyai dua bagian terpisah, tidak hanya dinyatakan bahwa pendapatan yang besar yang harus membayar lebih banyak, tetapi kenyataan juga bahwa mereka yang pendapatan rendah juga harus membayar pajak yang sama pula.

c. Kelalaian

Kelalaian merupakan suatu tindakan penolakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, sehingga dapat menyebabkan terjadinya tunggakan pajak.

d. Pelayanan

Pemerintah memberikan pelayanan kepada warganya baik secara perorangan maupun secara kolektif, dan warga Negara memberikan kontraprestasi berupa uang dalam bentuk pembayaran pajak kepada pemerintah. Pemberian oleh pemerintah kepada warganya yang dirasakan besar manfaatnya, akan menimbulkan rasa kesadaran yang



tinggi untuk mengabdikan kepada negara. Bilamana pemerintah kurang memperhatikan pelayanan yang baik terhadap warganya, maka rakyat akan berkurang juga kesadaran untuk memberikan kontraprestasi kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak.

e. Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi peran dalam menentukan sikap untuk bertindak. Sehingga ada asumsi yang mengatakan bahwa semakin rendah pendidikan seseorang maka semakin tinggi jumlah tunggakan pajak. Menurut (Hoetomo, 2005).

## 9. Mutasi Kendaraan Bermotor


Mutasi Kendaraan bermotor adalah perpindahan administrasi identifikasi kendaraan bermotor dari suatu daerah ke daerah lain sesuai dengan perpindahan alamat baru pemilik kendaraan bermotor.

Jenis mutasi sendiri ada 2.

- a. Mutasi luar provinsi. Kendaraan dari/ke lain provinsi. Kendaraan dari provinsi A ke Provinsi B.
- b. Mutasi dalam provinsi. Kendaraan dari/ke lain kabupaten masih dalam 1 provinsi. Kendaraan dari Kabupaten A prov. A ke kabupaten B Prov.A.

### D. Langkah-langkah Cara dan Syarat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor :

1. Mengisi formulir permohonan perpanjangan STNK yang sesuai dengan data di STNK serta BPKB. Formulir lengkap dapat diperoleh di loket pendaftaran pada samsat. Formulir harus diisi lengkap dan dilampirkan berkas yang dibutuhkan, Berkas-berkas yang dibutuhkan dan dilampirkan adalah :
2. (Perpanjangan pajak STNK tahunan)
  - a. STNK Asli + Fotokopi
  - b. Fotokopi BPKB



c. KTP asli + Fotokopi sesuai nama di STNK dan BPKB

**3. (Perpanjangan Pajak STNK Lima Tahunan)**

d. Cek Fisik Kendaraan

e. STNK Asli + Fotokopi

f. Fotokopi BPKB

g. KTP asli + Fotokopi sesuai nama di STNK dan BPKB

4. Selesai melengkapi berkas, serahkan berkas permohonan perpanjang Pajak STNK tersebut ke Loker Penyerahan berkas.

5. Silahkan tunggu sampai dipanggil nama sesuai data yang tercantum di STNK.


6. Anda akan diberikan slip pembayaran Pajak yang telah tercantum biaya pajak yang harus dibayar.

7. Serahkan Slip pembayaran dan uang sebesar biaya pajak ke Kasir.

8. Selesai membayar pajak, anda akan memperoleh bukti pelunasan pembayaran pajak dan bukti tersebut diserahkan ke loket Pengambilan STNK.

9. Silahkan tunggu hingga nama anda dipanggil. STNK baru anda telah diperpanjang satu tahun ke depan.

10. Untuk proses lima tahunan, setelah selesai proses pembayaran pajak STNK, bawa bukti pembayaran pajak tersebut ke loket pengambilan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) untuk mengambil Plat nomor yang baru.



## MODEL KONSEP

